

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Telah menjadi kodrat insan adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa hidup secara individual-sendiri, merupakan dalam pergaulan hayati insan sangat tergantung pada manusia lainnya yaitu buat hayati berkelompok, berkumpul serta berdampingan dan saling mengadakan hubungan antar sesamanya pada warga . buat memenuhi kebutuhan tersebut, insan wajib bekerjasama dan mengadakan korelasi antara yang satu menggunakan yg lainnya. Adakalanya dalam korelasi antar insan tersebut ada perbedaan-disparitas kepentingan serta tujuan, sebagai akibatnya mengakibatkan pertikaian-konfrontasi antara insan yg satu menggunakan insan yang lainnya dan bahkan antara kelompok manusia yg satu dengan insan yang lainnya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat merusak keserasian hayati besertayakni rasa safety, nyaman dan senantiasa harmonis pada suatu masyarakat. buat itu dibutuhkan seperangkat hukum-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi menciptakan dan menjaga korelasi dalam warga agar selalu serasi (sebab ada norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan), serta norma hukum.

Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu antara lain adalah kaedah hukum. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterapkan sebagai fungsi hukum menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

Hukum perdata adalah :

- a. Hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (Simorangkir, 2009).
- b. Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa hukum perdata adalah :  
“hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang

perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat” (Mertokusumo, 1986).

c. Vollmar berpendapat, bahwa hukum perdata adalah :

Aturan-aturan, norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas (HS, 2009).

Dengan demikian terlihat bahwa unsur-unsur yang termuat dalam hukum perdata, adalah :

- a. Adanya kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain;
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum perseorangan, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, hukum pembuktian dan daluarsa.

Salah satu model perbuatan hukum yang diatur menurut hukum perdata yaitu Perjanjian. Demi memenuhi kebutuhan dan

menaikkan kesejahteraan hidupnya, insan seringkali melakukan perbuatan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain. Perbuatan aturan tersebut berupa konvensi terhadap suatu obyek yang ditentukan sang kedua pihak. Perjanjian merupakan perbuatan yang seringkali dilakukan oleh manusia menjadi makhluk social yang saling membutuhkan, tolong- menolong, dan berhubungan. Pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang selanjutnya disebut KUHPerdara yaitu, suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Obyek perjanjian itu berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi pada perjanjian. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (FX. Suhardana, 2009). Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa manusia memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya demikian pula suatu korporasi baik yang

berbadan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, badan usaha milik Negara (BUMN) maupun yang tidak berbadan hukum (Firma, CV). dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudahnya keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Terlebih mengingat bahwa insan itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila beliau bekerja sama dengan insan lain pada grup atau kehidupan bersama (Soedikno Mertokusumo, 2003).

Dalam rangka untuk memenuhi kepentingannya tersebut, maka terjadilah hubungan hukum antara CV. Citra Perkasa Mandiri dengan PT. Kerta Gaya Pusaka, yang semuanya berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat. CV. Citra Perkasa bergerak didalam bidang spesialis *cargo*, sedangkan PT. Kerta Gaya Pusaka bergerak dibidang jasa pengiriman dokumen dan barang *domestic* di wilayah Indonesia. Kerja sama antara CV. Citra Perkasa dengan PT. Kerta Gaya Pusaka telah terjalin sejak 1996. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 PT. Kerta Gaya Pusaka sudah sering terlambat membayar kewajibannya pada CV. Citra Perkasa dan sering kurang dalam pembayarannya kepada CV. Citra Perkasa oleh karena itu kewajiban PT. Kerta Gaya Pusaka kepada CV. Citra

Perkasa adalah sebesar Rp. 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).- hal mana diakui diakui oleh PT. Kerta Jaya Pusaka.

Telah berulang kali CV Citra Perkasa mensomasi PT. Kerta Gaya Pusaka, namun PT. Kerta Gaya Pusaka tidak juga memenuhi kewajibannya; ini berarti PT. Kerta Gaya Pusaka telah melakukan wanprestasi dan karena wanprestasinya PT. Kerta Gaya Pusaka, CV Citra Perkasa berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran hutang sebesar Rp. 3.854.464.750,-(Tiga Milyar delapan ratus juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sekaligus ditambah ganti kerugian akibat belum dilunasinya kewajiban oleh PT. Kerta Gaya Pusaka kepada CV Citra Perkasa.

Bahwa perjanjian antara CV Citra Perkasa dengan pihak PT. Kerta Gaya Pusaka diakui oleh pihak-pihak tersebut, sehingga kendatipun perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan, namun kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

“Jika pihak yang menanda tangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta resmi” (Subekti, 1995).

Akan tetapi dalam putusan Hakim ada beberapa petitum penggugat in case CV. CITRA KARYA tidak dikabulkan oleh majelis hakim, antara lain putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*vitroverbaar bij voorad*).

Tertarik dengan hal-hal tersebut, maka saya membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul : **SUATU KAJIAN JURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 650/Pdt.6/2021/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI.**